



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah Anggota DPRD Kabupaten Sampang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelompokan

Pasal 2

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

- a. Diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. Di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua
Formulasi Perhitungan

Pasal 3

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung dengan menggunakan formula Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara;
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut;
 - 1. Pendapatan Umum Daerah :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 184.053.093.325,93
Dana Bagi Hasil	Rp. 254.875.405.607,00
Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 768.989.754.601,00</u>
Jumlah	Rp. 1.207.918.253.533,93
 - 2. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 467.362.250.038,00
Tambahan Penghasilan	<u>Rp. 50.680.811.770,00</u>
Jumlah	Rp. 689.875.191.725,93
- Kemampuan Keuangan Daerah
Rp 1. 207.918.253.533,93 – Rp 518.043.061.808,00
= Rp 689.875.191.725,93
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pada kategori Tinggi.

BAB.....

BAB III
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 6

Berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD ditentukan sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
2. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan dibayarkan setiap melaksanakan reses;
3. DO bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
4. DO bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
5. Besaran uang representasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan;
- (2) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap pelaksanaan reses;
- (3) Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian Tunjangan komunikasi intensif diberika kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu, tunjangan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (2) Pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap melaksanakan reses;
- (3) Pemberian DO kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan.

BAB.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

BUPATI SAMPANG

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 6